

MENGENAL SEKILAS BENTUK USAHA BERSAMA DALAM ISLAM



Drs. Ahmad Sofi

(Karyawan Unpas dan Mahasiswa Pascasarjana UIN Bandung
Program Studi Ekonomi Syari'ah)

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang universal mengatur segala aspek kehidupan manusia, di antaranya aturan syariah dalam bermuamalah. Muamalah ialah kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial. Dalam bermuamalah kita sering melakukan berbagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh beberapa orang secara mufakat. Dalam Islam kerjasama tersebut diatur dalam sebuah akad (perjanjian) yang disebut dengan *syirkah*. Dalam literatur keislaman, ilmu yang membahas tentang mu'amalah ini disebut dengan *Fiqih Musyarakah*.

Syirkah atau bisa juga disebut dengan *musyarakah* artinya secara bahasa adalah campuran dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan pengertian *syirkah* secara istilah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah bersepakat dalam melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Atau pengertian yang sangat singkat dan populer adalah *kopras* atau perseroean. Islam sangat menganjurkan bagi para pemilik modal untuk melakukan *syirkah*. Hal

ini dikarenakan diantara pekerjaan atau proyek-proyek, ada yang sangat membutuhkan modal yang tidak sedikit, baik itu modal yang berupa uang, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Modal yang besar tersebut tentunya tidak dapat ditanggung oleh seorang saja, tetapi dibutuhkan banyak orang untuk saling bekerja sama agar hasil dari usaha tersebut baik dan maksimal.

Adapun rukun *syirkah* secara garis besar ada tiga, yaitu seperti berikut: Pertama, adanya dua belah pihak yang berakad (*'aqidani*). Syarat orang yang melakukan akad adalah

harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan ta'arruf (pengelolaan harta). Kedua, objek akad yang disebut juga ma'qud 'alaihi mencakup pekerjaan atau modal. Sedangkan syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Ketiga, akad atau yang disebut juga dengan istilah shigat. Syarat sah akad harus berupa ta'arruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan.

Macam-macam Syirkah

Syirkah dibagi menjadi beberapa macam, yaitu *syirkah 'inān*, *syirkah 'abdān*, *syirkah wujūh*, dan *syirkah mufāwā'lah*. Uraian singkatnya tentang macam-macam *syirkah* tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Syirkah 'inān*, adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (amal) dan modal (mal). *Syirkah* ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunah dan ijma' sahabat. Contoh *syirkah 'inān*: A dan B sarjana teknik komputer. A dan B sepakat menjalankan bisnis perakitan komputer dengan membuka pusat service dan penjualan komponen komputer. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp10 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam *syirkah* tersebut. Dalam *syirkah* jenis ini, modalnya disyaratkan harus berupa uang. Sementara barang seperti rumah atau mobil yang menjadi fasilitas tidak boleh dijadikan modal, kecuali jika barang tersebut dihitung
2. *Syirkah 'Abdan*, adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (amal), tanpa kontribusi modal (amal). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti penulis naskah) atau pun kerja fisik (seperti tukang batu). *Syirkah* ini juga disebut *syirkah 'amal*. Contohnya: A dan B samasama nelayan dan bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka juga sepakat apabila memperoleh ikan akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%. Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja *syirkah 'abdān* terdiri atas beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal dan tidak boleh berupa pekerjaan haram.
3. *Syirkah Wujūh*, adalah adalah kerja sama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (wujūh) seseorang di tengah masyarakat. *Syirkah wujūh* adalah *syirkah* antara

dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja (amal) dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal (mal). Contohnya: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B bersyirkah wujud dengan cara membeli barang dari seorang pedagang secara kredit. A dan B bersepakat bahwa masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu, keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua. Sementara harga pokoknya dikembalikan kepada pedagang. Syirkah wujud ini hakikatnya termasuk dalam syirkah 'abdān.

4. *Syirkah Mufawadhah*, adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. *Syirkah mufāwadhah* dalam pengertian ini boleh dipraktikkan. Sebab setiap jenis syirkah yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal jika berupa syirkah 'inān, atau ditanggung pemodal saja jika berupa *mufāwadhah*, atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki jika berupa syirkah wujud. Contohnya: A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C. Kemudian, B dan C juga sepakat untuk berkon-

tribusi modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. Dalam hal ini, pada awalnya yang terjadi adalah syirkah 'abdān, yaitu ketika B dan C.

Selain empat bentuk syirkah di atas, ada juga bentuk akad yang bisa dikategorikan sama dengan akad syirkah, yaitu:

1. *Mudharabah*. *Mudhārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan semua modal (*shāhibul māl*), pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha (*mudharrib*). Keuntungan usaha secara *mudhārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, namun apabila mengalami kerugian, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kontrak bagi hasil disepakati di depan sehingga bila terjadi keuntungan, pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut. Misalkan, kontrak bagi hasilnya adalah 60:40, di mana pengelola mendapatkan 60% dari keuntungan, pemilik modal mendapat 40% dari keuntungan. *Mudhārabah* sendiri dibagi menjadi dua, yaitu *mudhārabah mu'alaqah* dan *mudhārabah muqayyadah*.

Mudhārabah mu'alaqah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Mudhārabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudhārabah mu'alaqah*, yakni usaha yang akan dijalankan dengan dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

2. *Musaqah*. *Musāqah* adalah kerja sama antara pemilik kebun dan petani di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada Konsep *musāqah* merupakan konsep kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak (simbiosis mutualisme). Tidak jarang para pemilik lahan tidak memiliki waktu luang untuk merawat perkebunannya, sementara dipihak lain ada petani yang memiliki banyak waktu luang namun tidak memiliki lahan yang bisa digarap. Dengan adanya sistem kerja sama *musāqah*, setiap pihak akan sama-sama mendapatkan manfaat.
3. *Muzaro'ah* dan *Mukhabarah*. *Muzāra'ah* adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap di mana benih tanamannya berasal dari petani. Sementara *mukhābarah* ialah kerja sama dalam bidang perta-

nian antara pemilik lahan dan petani penggarap di mana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. *Muzāra'ah* memang sering kali diidentikkan dengan *mukhābarah*. Namun demikian, keduanya sebenarnya memiliki sedikit perbedaan. Apabila *muzāra'ah*, benihnya berasal dari petani penggarap, sedangkan *mukhābarah* benihnya berasal dari pemilik lahan. *Muzāra'ah* dan *mukhābarah* merupakan bentuk kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yang sudah dikenal sejak masa Rasulullah saw. Dalam hal ini, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan pembagian persentase tertentu dari hasil panen. Di Indonesia, khususnya di kawasan pedesaan, kedua model penggarapan tanah itu sama-sama dipraktikkan oleh masyarakat petani. Landasan syariahnya terdapat dalam hadis dan ijma' ulama.

Selain macam-macam *syirkah* di atas, menurut Hanafiyah, secara garis besarnya dibagi kepada dua bagian, yaitu *syirkah milik* dan *syirkah 'uqud*. *Syirkah milik* juga dibagi dua macam: *Syirkah milk jabar* dan *syirkah milk ikhtiyar*. *Syirkah 'uqud* dibagi menjadi tiga macam: *Syirkah 'uqud al-amal*, *syirkah 'uqud bi al-abdan*, dan *syirkah 'uqud bi al-wujud*. *Syirkah 'uqud bi al-amal* dibagi menjadi dua macam: Pertama, *syirkah-syirkah 'uqud bi al-amal mufawadhah* dan kedua, *syirkah 'uqud*

bi al-mal inan. Syirkah 'uqud bi al-abdan dibagi dua: *Syirkah 'uqud bi al-abdan mufawadhah* dan *syirkah 'uqud bi al-abdan inan*. Syirkah 'uqud bi al-wujud dibagi menjadi dua bagian: *Syirkah 'uqud bi al-wujud mufawadhah* dan *syirkah 'uqud bi al-wujud inan*. Pembahasan tentang macam-macam syirkah ini, akan dibahas pada edisi selanjutnya dari majalah ini.

Simpulan

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai bentuk usaha bersama yang disebut dengan *syirkah* atau *syarikah*. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Lembaga yang seperti itu sangat dipuji Islam seperti dalam firman Allah, "Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan." (QS. al-Maidah, 5: 2). Lihat juga QS. al-Nisa', 4: 12 dan QS. Shaad: 24.

Bahkan, Nabi Saw. tidak sekadar membolehkan, juga memberi motivasi dengan sabdanya dalam Hadits Qudsi, "Aku (Allah) merupakan pihak ketiga yang menyertai (untuk menolong dan memberkati) kemitraan antara dua pihak, selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satu pihak telah melakukan pengkhianatan terhadap mitranya, maka Aku keluar dari kemitraan tersebut." (HR. Abu Daud dan Hakim). Beliau juga bersabda, "Allah akan mengabulkan doa bagi dua orang yang bermitra selama di antara mereka tidak saling mengkhianati." (HR. al-Bukhari)

Daftar Pustaka

- Basith, Abdul. 2008. *Islam dan Manajemen Koperasi*. Malang: UIN Malang Press
- Iska, Syukri. Rizal. 2005. *Lembaga Keuangan Syariah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Muljono, Djoko. 2015. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Muhammad. 2007. *Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nur S. Buchori. 2009. *Koperasi Syariah*. Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka
- Andjar Pachtaw. Myra Rosana dan Nadia Maulisa Benemi. 2005. *Hukum Koperasi di Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana
- Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992

Rujukan dari Internet

- <https://nonkshe.wordpress.com/tag/maca-macam-syirkah/>
- <http://www.dakwatuna.com/2007/02/01/88/hukum-koperasi/#ixzz5TrsOlf00>
- <http://www.teksdrama.com/2013/04/ccontoh-daftar-isi-makalah-lengkap.htm>
- http://www.researchgate.net/323965896_investasi_pada_koperasi_syariah
- <https://media.neliti.com/.../76111-ID-koperasi-dan-bmt-sebuah-fenomena-sumber.pdf>